
Original Research Article

Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi *Financial Technology* Lembaga Keuangan Syariah

Fahmi Firdaus, Agnes Febiola, Silvana Faiqoh

Universitas Negeri Jember

Article history: Received 12 August 2017; Accepted 11 September 2017; Published 31 October 2017

HOW TO CITE: Firdaus.Fahmi, Febiola.Agnes, Faiqoh.Silvana (2017). *Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah*. Perisai, Vol 1 (3), October 2017, 49-94. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173>

ABSTRACT

Financial Technology in the digital era becomes an opportunity as well as a challenge for Islamic banks as one of Sharia Financial Institutions. Financial Technology for the customers. However, the current role of sharia banks has not been able to shift the position of conventional banks that are more inclusive, Islamic banks that can not guarantee the true quality of sharia. Regulations on the Sharia Compliance Report are not clearly identified as significant differentiators from conventional bank practices. The Weakness of Regulation of Bank Indonesia Regulation Number 10/16 / PBI / 2008 Article 2 on the Implementation of Sharia Principles has not guaranteed the performance of the true Islamic banks. The Shari'a Compliance Report is a mirror of the Shariah Enterprise Theory which states that the purpose of accounting is to provide information covering the efforts of stakeholders in performing devotion to Allah SWT to work on the triple bottom line (profit, human, and planet) model, given financial technology and distrust to use the services of sharia banks due to the negative image of Islamic banks. Based on the Acceptance Model Technology (TAM) Theory, perceptions of the use of information technology will harmonize with the reactions of the utilization, thus enabling Sharia Financial Institutions to utilize financial technology as a medium for financial access will lead to positive public reaction and market development. Financial Technology can be optimized in the Sharia Compliance Report through Internet Financial Report (IFR) to ensure the quality of sharia. Rigid regulatory firmness is also required to schedule sharia principles at Sharia Financial Institutions as an effort to increase public confidence. In accordance with the Signaling Theory, disclosure of an entity's report via the internet can improve the quality of user trust reports of intangible profit gains in optimizing financial technology in sharia bank financial institutions.

Keywords: *Sharia Compliance Report, Financial Technology, Technology Acceptance Model, Signaling Theory, Sharia Enterprise Theory*

ABSTRAK

Financial Technology pada era digital adalah peluang sekaligus tantangan bagi bank syariah, hal ini mempermudah para pengguna jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan financial access yang semakin kompleks. Namun, saat ini peranan bank syariah belum mampu menggeser posisi bank konvensional yang lebih inklusi, dikarenakan bank syariah

belum dapat menjamin mutu syariah yang sesungguhnya. Regulasi mengenai Laporan Ketaatan Syariah belum teridentifikasi secara tegas sebagai pembeda signifikan dengan praktik bank konvensional. Lemahnya regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah belum menjamin kinerja perbankan syariah yang sesungguhnya. Laporan Ketaatan Syariah merupakan cermin dari Sharia Enterprise Theory yang menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang mencerminkan usaha para stakeholder dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT untuk mendapatkan berkahNya dengan berpedoman pada model triple bottom line (profit, people, and planet), sehingga muncul ketimpangan antara kemudahan yang diberikan financial technology dan ketidakpercayaan untuk menggunakan jasa bank syariah karena adanya citra negatif terhadap bank syariah. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) Theory, persepsi terhadap pemanfaatan teknologi informasi akan berhubungan dengan reaksi pemanfaatan tersebut, sehingga apabila Lembaga Keuangan Syariah memanfaatkan financial technology sebagai media untuk financial access akan memunculkan reaksi positif masyarakat dan memperluas pasar. Financial Technology dapat dioptimalkan dalam Laporan Ketaatan Syariah melalui Internet Financial Report (IFR) untuk menjamin mutu syariah. Ketegasan regulasi yang rigid juga diperlukan untuk menjamin prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan Signalling Theory, pengungkapan laporan suatu entitas melalui internet dapat meningkatkan kualitas kepercayaan pengguna laporan sehingga meningkatkan intangible benefit atas optimalisasi financial technology pada lembaga keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Laporan Ketaatan Syariah, *Financial Technology*, *Technology Acceptance Model*, *Signalling Theory*, *Sharia Enterprise Theory*

Pendahuluan

Pada era digital saat ini, peranan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memenuhi segala kebutuhan *financial access*¹ masyarakat yang semakin kompleks (Maulidina, 2011:71). Bank Syariah dinilai sebagai lembaga keuangan yang secara inklusi memiliki integritas dalam pengelolaan kegiatan operasional perbankan untuk mencapai tujuan utama (*maqashid syariah*) berdasarkan aturan Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist (Wirosa, 2011). Pelaksanaan berbasis syariah didasarkan pada prinsip Islam sebagai *Addeen* atau suatu cara hidup yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah (perkataan, persetujuan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW) (Kaleem dan Ahmed, 2009; Syed Yusuf, 2011; Khaled, 2013).

Perkembangan bank syariah di Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) baru yang merupakan hasil konversi dari Bank Konvensional dan *spin off* Unit Usaha Syariah di Indonesia (Syafe'i, 2013) dengan jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 13 BUS. Perkembangan bank syariah telah mendapat dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah. Namun, peningkatan eksistensi bank syariah tidak diimbangi dengan peningkatan *market share* bank syariah yang sangat kecil sebesar 3,84% pada tahun 2017, sedangkan *market share* ditahun 2016 sebesar 3,44% dan aset perbankan syariah hanya sebesar 5,18% pada tahun 2017 (Data Otoritas Jasa Keuangan per April 2017). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa minat publik yang relatif kecil serta rendahnya kepercayaan (*trust*) pada bank syariah dalam memberikan layanan keuangan yang disebabkan oleh adanya keraguan atas pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, untuk menghadapi persaingan ekonomi global di era saat ini, bank syariah perlu memberikan sebuah inovasi baru melalui kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa layanan *financial technology* dalam mengoptimalkan kinerja operasional serta memudahkan kegiatan transaksi dan *financial access* pada lembaga keuangan bank syariah bagi masyarakat (nasabah) untuk memenuhi segala kebutuhannya (Maulidiana, 2011).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM) Theory*, pemanfaatan *financial technology* sebagai media teknologi akan memberikan reaksi yang positif dari masyarakat dan mampu memperluas pasar (Davis, 1989). Sehingga, dengan diterapkannya *financial technology* pada perbankan syariah akan menarik minat nasabah yang semakin luas dan memiliki nilai tambah bagi pihak bank syariah (Wolk, 2001) dalam (Narsa & Pratiwi, 2014). Namun, mengoptimalkan peranan *financial technology* pada bank syariah memunculkan keraguan para pengguna jasa keuangan bank syariah atas pelaksanaan prinsip syariah didalamnya. Keraguan publik atas transaksi jual-beli *murabahah*, reinvestasi, pengelolaan dana, sistem bagi-hasil dan penetapan persentase, sistem utang-piutang, serta jenis transaksi lain menjadi hambatan bagi bank syariah untuk bersaing dalam ekonomi global melalui *fintech*. Munculnya praktik operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Al-Hadist telah menggeser posisi bank syariah pada *image negative*, sehingga muncul ketidakpercayaan publik (*stakeholder*) atas praktik operasional bank syariah (Syafe'i, 2013). Pemanfaatan *financial technology* sebagai kemudahn *financial access* harus diimbangi dengan kualitas kepercayaan (*trust quality*) masyarakat atas kesyariahan praktik bank syariah secara hukum dan harfiah (Hidayat, 2002) melalui pengungkapan laporan kepatuhan syariah.

Lemahnya regulasi pengungkapan kepatuhan syariah dan standarisasi pedoman akuntansi syariah, serta regulasi penggunaan *financial technology* bagi perbankan syariah di Indonesia belum dapat menjamin pelaksanaan prinsip syariah yang sesungguhnya dalam kegiatan operasional bank syariah (Syauqi, 2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/16/PBI/2008 pasal 2 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah belum menjamin sepenuhnya kinerja perbankan syariah (Rizqiyah & Lubis, 2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang melalui sistem informasi berbasis *financial technology* hanya mengatur sistem pada entitas umum, tidak secara khusus bagi perbankan syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hingga saat ini masih berusaha merumuskan PSAK dengan jelas guna mengatur segala transaksi dan standar syariah yang sesuai (Muhammad, 2008), serta belum optimalnya peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menegakkan regulasi yang rigid mengenai pemanfaatan *financial technology* pada bank syariah, sehingga perlu adanya laporan kepatuhan syariah bagi setiap lembaga keuangan syariah. Laporan pertanggung jawaban tersebut sangat diperlukan dalam praktik perbankan syariah untuk memberikan kemaslahatan dan keberkahan bagi para penggunanya (Habbe, Firman & Said, 2010) serta menunjukkan adanya kepatuhan atas prinsip syariah yang digunakan.

Pengoptimalan *financial technology* pada praktik bank syariah membuka peluang sekaligus tantangan baru. Peran *financial technology* akan berjalan dengan optimal jika publik memiliki kepercayaan (*trust*) penuh atas praktik bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yang sesungguhnya (Nurhayati, 2009). Kemudahan penggunaan *financial technology* pada bank syariah harus diimbangi dengan adanya bukti pertanggung jawaban penggunaan *financial technology* yang sesuai dengan aturan syariat Islam yang sesungguhnya dalam mencapai *maqashid syariah*. Imam Abu Hamid al-Ghazali (505 AH) mengatakan :

“The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (deen), their self (nafs), their intellect (‘aql), their posterity (nasl) and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these serves public interest and is desirable and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable” (Ismail, 2010).

Pemanfaatan *financial technology* pada bank syariah harus mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan syariah (*maqashid syariah*), melalui laporan ketaatan syariah (*sharia compliance*) yang dilaporkan menggunakan *internet financial report* (IFR) sebagai wujud pelaksanaan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory*, bahwa segala aktivitas syariah harus dipertanggung jawabkan untuk memperoleh ridho Allah SWT melalui laporan ketaatan syariah dengan landasan *triple bottom line*. IFR merupakan pengungkapan informasi keuangan & non-keuangan sebagai wujud transparansi melalui internet atau *web*

oleh perusahaan, lembaga dan institusi (Moodotu, 2013). Pengungkapan laporan keuangan beserta laporan pertanggung jawaban menggunakan IFR pada bank syariah di Indonesia berada pada skor 40%-49% dengan range tertinggi 50%-59% dari total skor keseluruhan 100% (Lestari,2014), artinya pengungkapan atas laporan pertanggungjawaban pada bank syariah masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Purba, Medyawati, Silfianti, & Herman, 2013).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mengatur jalannya sektor jasa keuangan pada perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia telah mengarahkan adanya pengungkapan informasi keuangan melalui situs *web* perusahaan ataupun lembaga (Rizqiyah & Lubis, 2014) dengan tujuan untuk memberikan adanya transparansi informasi keuangan dan non-keuangan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Informasi akuntansi termasuk laporan ketaatan syariah yang dilaporkan melalui laporan keuangan harus dapat menjamin adanya kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, kerjasama, keseimbangan dan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan aturan syariah (Harahap, 2001) untuk mencapai tujuan akhir akuntansi syariah dalam pencapaian *masalah* sesuai dengan prinsip tauhid dan ajaran Tuhan (Hidayat, 2002). Laporan keuangan menyajikan informasi yang *haq* (benar) dan jauh dari *bathil* (kebohongan) pada praktik bank syariah (Muhamad, 2002). Penggunaan IFR dalam *financial technology* pada bank syariah akan memberikan kemudahan dan keuntungan *intangibile*, dalam kaitannya dengan *Signalling Theory*, pengungkapan laporan keuangan suatu entitas melalui internet dapat meningkatkan kualitas kepercayaan pengguna laporan keuangan yang berdampak pada peningkatan *intangibile benefit* atas optimalisasi *financial technology* pada lembaga keuangan bank syariah (Wolk, 2001) dalam (Narsa & Pratiwi, 2014). Semakin tinggi kualitas transparansi laporan keuangan yang disajikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan *market share* dan *abnormal return* (Lai, Lin, Li & Wu, 2010) yang dalam jangka panjang tingkat kepercayaan para *stakeholder* akan memberikan prospek yang positif dimasa mendatang (Narsa & Pratiwi, 2014). Sehingga diperlukan pengkajian kasus pelaksanaan prinsip syariah pada perbankan syariah bukan hanya untuk memenuhi (tidak menyimpang dari aturan), namun secara harfiah (substantif) harus sesuai dengan syariat islam (Hidayat, 2002) melalui ketegasan regulasi laporan ketaatan syariah sebagai optimalisasi peran *financial technology* pada bank syariah.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory seringkali digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan sebuah perusahaan (Ross, 1977), walaupun diawal kemunculannya *signalling theory* digunakan dalam mengklarifikasi asimetri informasi di pasar tenaga kerja (Spence, 1973). Teori ini pernah digunakan dalam pengembangan *voluntary disclosure* pada laporan keuangan dan non-keuangan sebuah entitas (Shehata, 2014). Berdasarkan penelitian Wolk et al. (2000) dalam Sari & Zuhrotun (2006), *signalling theory* akan mengungkapkan sinyal-sinyal atas segala informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan & non-keuangan perusahaan yang dapat dipercaya akan memberikan dampak positif berupa *intangible benefit* pada entitas sehingga dapat digunakan sebagai prediksi masa depan suatu entitas tersebut.

Signalling Theory dapat digunakan entitas untuk menyampaikan segala informasi yang berkenaan dengan aktivitas perusahaan melalui internet untuk meningkatkan kualitas kepercayaan publik (Almilia, 2008). Sinyal-sinyal yang akan diberikan dari pengungkapan segala aktivitas informasi perusahaan akan memberikan sinyal umpan balik kepada para penggunanya. Pengungkapan dalam *signalling theory* mengenai informasi keuangan & non-keuangan dapat dilakukan melalui *Internet Financial Report (IFR)* (Moodotu, 2013).

Sharia Enterprise Theory

Menurut Baydoun dan Willet (1994); Harahap (1997); Triyuwono (2000), *Sharia Enterprise Theory* diartikan sebagai Tuhan sebagai pusat dari beberapa diskusi yang serasi dengan nilai-nilai kapitalisme, sehingga akuntansi syariah lebih cenderung pada teori ini. Dalam perkembangannya, teori ini banyak dikembangkan dalam beberapa penelitian (Triyuwono, 2006) untuk menggambarkan adanya transparansi dari setiap entitas atas segala aktivitas perusahaan yang dilakukan. *Sharia Enterprise Theory* banyak digunakan sebagai dasar penelitian pelaksanaan aktivitas syariah yang berpedoman pada ajaran islam untuk memperoleh ridho Allah SWT dengan berdasar *triple bottom line*, dimana untuk menunjukkan adanya transparansi aktivitas usaha syariah berdasarkan prinsip syariah diwujudkan melalui laporan ketaatan syariah.

Technology Acceptance Model (TAM) Theory

Technology Acceptance Model (TAM) Theory atas pemanfaatan teknologi yang akan memberikan dampak rekasi positif masyarakat dan akan mampu meningkatkan pangsa pasar

suatu usaha dalam perekonomian. Menurut Davis. M (1986), “*Technology Acceptance Model (TAM) Theory is an information systems theory that models shows users come to accept and use a technology*”, yang dapat pula diartikan sebagai salah satu model yang yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi oleh masyarakat, termasuk penggunaan teknologi sebagai fasilitas sebuah usaha.

Pengungkapan Laporan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Disclosure*)

Pengungkapan laporan kepatuhan syariah merupakan bagian integral dalam pelaporan aktivitas entitas ataupun lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Secara teknis pengungkapan merupakan bagian inti dari segala aktivitas entitas yang telah dilakukan berupa laporan penuh statemen keuangan. Pengungkapan juga sering diartikan sebagai penyedia informasi tambahan yang lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam statemen keuangan formal (Suwardjono, 2005). Pengungkapan dibagi menjadi tiga, yakni *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup), *fair disclosure* (pengungkapan wajar) & *full disclosure* (pengungkapan penuh) sebagai bagian pertanggungjawaban entitas pada *stakeholder* (Hendriksen, 2002) dalam (Hardiningsih, 2008).

Internet Financial Report (IFR)

Desain laporan keuangan & non-keuangan konvensional telah mengalami perubahan menjadi desain kontemporer setelah munculnya internet (Lipunga, 2014), dimana pelaporan aktivitas perusahaan maupun entitas lain dalam bentuk laporan melalui internet biasa disebut sebagai *Internet Financial Report (IFR)* atau dalam media lain disebut pula sebagai *Corporate Internet Reporting (CIR)*. *Internet Financial Report (IFR)* seringkali diartikan sebagai mekanisme pengungkapan laporan melalui web resmi perusahaan untuk dikonsumsi publik sebagai hasil akhir pertanggungjawaban entitas.

Kajian diawali dengan penelitian (Pettravick & Gillett, 1996; Louwers et al. 1996; Lymer, 1997; Flyn & Gowthorpe, 1997; Gray & Debreceny, 1997) telah melakukan banyak penelitian mengenai *internet financial report (IFR)* setahun setelah internet banyak digunakan oleh beberapa perusahaan di dunia dalam kegiatan operasionalnya (Allam & Lymer, 2003). Penggunaan *internet financial report (IFR)* dinilai akan memberikan keuntungan bagi pihak internal maupun pihak eksternal entitas (Khanet et al. 2013; Umoren & Asogwa, 2013; Ojah & Mokoaleli-Mokoteli, 2012; Perven, 2006) diantaranya

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan yang berkaitan dengan informasi entitas, meningkatkan promosi entitas di hadapan para pengguna laporan, meningkatkan kualitas kepercayaan, menunjukkan adanya *realtime* laporan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu, dan menyediakan informasi entitas secara menyeluruh.

Penelitian Terdahulu

Pemanfaatan *Internet Financial Report* (IFR)

Dalam penelitian terdahulu, Lestari (2014) mengkaji pengungkapan pelaporan informasi keuangan & non-keuangan perbankan syariah yang menggunakan *internet financial report* (IFR) untuk dikonsumsi para pengguna jasa laporan bank syariah. Penelitian yang dilakukan Lestari (2014) menunjukkan adanya pengungkapan laporan entitas melalui *website* (IFR) yang tidak optimal di Indonesia. Menurut Chan & Wickramasinghe (2006), ada beberapa klasifikasi yang ditentukan oleh para peneliti terdahulu mengenai perusahaan yang menggunakan internet financial report (IFR) dalam kegiatan operasionalnya, yakni perusahaan yang melaporkan satu set lengkap laporan keuangan termasuk catatan kaki dan laporan auditor melalui internet. Menurut Khan & Ismail (2011), kriteria perusahaan yang menggunakan IFR adalah yang melaporkan informasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan/atau laporan tahunan komprehensif pada website perusahaan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perusahaan untuk menggunakan internet financial report (IFR) dalam melaporkan laporan aktivitas perusahaan. Menurut *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) alasan digunakannya internet sebagai media melaporkan kegiatan perusahaan adalah :

- a. mengurangi biaya yang digunakan dalam membuat laporan
- b. menjangkau lebih luas pengguna informasi perusahaan
- c. meningkatkan jumlah dan jenis data yang diungkapkan
- d. meningkatkan akses kepada investor potensial bagi perusahaan

Penggunaan Teknologi pada Bank Syariah

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prof.Dr.Sayuti Hasibuan (2011) yang berjudul "*Islamic Finance : Enhancing It's Transformation Role in Muslim Countries With The Special Reference To Indonesia*" menyimpulkan bahwa, penerapan penggunaan teknologi yang digunakan dalam bank syariah seharusnya teknologi yang dapat dikembangkan dan menyesuaikan dengan syarat-syarat islam. Penggunaan teknologi tepat


guna akan berpengaruh positif terhadap dampak yang ditimbulkan oleh umpan balik para penggunanya. Dasar penelitian Prof.Dr.Sayuti Hasibuan (2011) adalah penggunaan teknologi pada bank syariah yang masih menimbulkan adanya komposisi pembiayaan *murabahah* sebesar 55% ditahun 2010 dan 54% ditahun 2011 yang tidak sesuai dengan aturan syariah-syariah islam secara konseptual maupun secara harfiah. Sehingga, harus ada fokus perhatian pada penggunaan teknologi yang digunakan oleh bank syariah dan tidak dapat disamakan dengan bank konvensional, karena sistem keuangan islam (*islamic financing system*) memiliki nilai yang lebih variatif. Berdasarkan pendapat Imam Abu Hamid al-Ghazali (505 AH), Prof.Dr.Sayuti Hasibuan (2011) mengatakan bahwa penggunaan teknologi pada bank syariah memiliki nilai syariah dalam penggunaannya. *“The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (deen), their self (nafs), their intellect (‘aql), their posterity (nasl) and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these serves public interest and is desirable and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable”* sehingga, pemanfaatan teknologi pada bank syariah harus tetap menjunjung tinggi tujuan akhir bank syariah dalam mencapai tujuan utama aktivitas syariah (*maqashid syariah*) (Ismail, 2011).

Regulasi Pengungkapan Laporan Kepatuhan Syariah melalui *Internet Financial Report (IFR)*

Penelitian yang dilakukan (Rizqiyah & Lubis, 2017) merujuk pada penelitian (Khan & Ismail, 2011; Almilia, 2009) menyatakan bahwa pengungkapan informasi kepatuhan syariah sebagai wujud transparansi penerapan prinsip syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 melalui IFR masih belum optimal dikarenakan lemahnya regulasi yang masih bersifat *voluntary disclosure*. Otoritas Jasa Keuangan sendiri sebagai salah satu regulator pelaksanaan kegiatan jasa keuangan di Indonesia masih merancang dalam bentuk *draft* atas kewajiban pengungkapan laporan melalui IFR. Dalam penelitian yang dilakukan (Rizqiyah & Lubis, 2017) atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang penerapan prinsip syariah di Indonesia, namun belum mendapatkan pengawasan yang optimal dari regulator yang memiliki hak secara inklusi atas penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Gambaran konseptual dijelaskan pada Gambar 1.1 yang menunjukkan kerangka konseptual berfikir dalam menganalisis pentingnya regulasi laporan kepatuhan syariah dalam mengoptimalkan pemanfaatan *financial technology* pada bank syariah.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan paper ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Kualitatif adalah metode yang menyajikan angka sebagai indeks ilmiah dengan pendekatan deskriptif yang diartikan sebagai pendekatan deskriptif atas sebuah analisa dari setiap variabel yang digunakan.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam pembuatan paper ini adalah *dependent* dan *dependent* (variabel yang saling mempengaruhi). Variabel yang digunakan adalah variabel isi (*content*), *regulation* dan *technology* rujukan penelitian terdahulu dan pengembangan. Variabel akan ditampilkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Item Variabel

No	Variabel	Item	Isi
1	REGULASI (Khan & Ismail, 2011)	UU Nomor 21 tahun 2008	Tentang Perbankan Syariah
2		PBI No.15/13/PBI/2013	Tentang Bank Umum Syariah
3		PBI No. 11/31/PBI/2009	Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) BUS & UUS
		Nomor 77/POJK.01/2016	Tentang Pinjam Meminjam uang melalui <i>Financial Technology</i>
4		SEBI No. 12/13/DPbS	Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS & UUS
5		PBI No. 9/15/PBI/2007	Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
6		PBI Nomor 1/6/PBI/1999	Tentang Pelaksanaan Audit Intern
7		No 10/SEOJK.03/2014	Tentang pengungkapan <i>Self Assesment</i> Syariah
8		No 32/POJK.03/2016	Tentang transparansi dan publikasi laporan
9		No 8/POJK.03/2014	Tentang kesehatan bank umum syariah
10	Nomor 55/POJK.04/2015	Pedoman Pelaksanaan Kinerja Bank Umum Syariah	
		Pelaksanaan tugas dan	

11	CONTENT (Khan & Ismail, 2011)	tanggung jawab Dewan Komisaris Syariah	
12		Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	
13		Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
14		Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	
15		Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	
16		Penanganan benturan kepentingan	
17		Penerapan fungsi kepatuhan Bank	
18		Penerapan fungsi audit intern	
19		Penerapan fungsi audit ekstern	
20		Batas Maksimum Penyaluran Dana	
21		Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	
22	TECHNOLOG Y	Webcast	
23		Pemanfaatan Teknologi	
24		Timeline	
25		Tanggal Aktif	

26	(Rizqiyah & Lubis, 2017)	Pembaruan <i>Website</i>	
27		Aktifasi <i>Website</i>	
28		Penggunaan Teknologi	
29		Aktif IFR	
30		<i>Duration</i>	
31		<i>Hyperlink</i>	

Sumber : (Khan & Ismail, 2011; Otoritas Jasa Keuangan 2016-2017; Rizqiyah&Lubis, 2017)

Tabel 2.2 Tabel Range Nilai Komposit

NO	NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
1	<1,50	SANGAT BAIK
2	1.5 < NK < 2.5	BAIK
3	2.5 < NK < 3.5	CUKUP BAIK
4	3.5 < NK < 4.5	KURANG BAIK
5	4.5 < NK < 5	TIDAK BAIK

Sumber : Ketentuan Nilai Komposit Bank Indonesia

Tabel 2.3 Tabel Bobot Penilaian Komposit

NO	ITEM	BOBOT
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Syariah	12,50%
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17,50%
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10,00%
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10,00%
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5,00%
6	Penanganan benturan kepentingan	10,00%
	Penerapan fungsi kepatuhan Bank Syariah	5,00%
7	Penerapan fungsi audit intern	5,00%
8	Penerapan fungsi audit ekstern	5,00%
9	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5,00%
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan	15,00%

	pelaksanaan GCG dan pelaporan internal Syariah	
--	--	--

Sumber : Ketentuan Nilai Komposit Bank Indonesia

Ketentuan dan Kriteria Yang Digunakan :

- Data berasal dari Laporan *Good Corporate Governance* atas Prinsip Syariah pada Bank Umum Syariah
- Bobot yang digunakan dalam perhitungan merupakan Bobot Nilai Komposit pada variabel *Content* yang Dikeluarkan Bank Indonesia
- *Score* Peringkat telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia
- Variabel atas dasar penelitian terdahulu

Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan sampel dalam penelitian paper menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive* sampling sebanyak 13 Bank Umum Syariah, dimana peneliti menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan sample. Kriteria yang digunakan adalah :

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Per April 2017
- b. Bank Umum Syariah yang telah menggunakan *Internet Financial Report* (IFR) berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan IFR pada bank syariah dengan rujukan penelitian dari Rizqiyah & Lubis (2017) lanjutan penelitian dari Khan & Ismail (2008)
- c. Bank Umum Syariah yang berdiri lebih dari 2 tahun bergerak dalam layanan jasa keuangan syariah di Indonesia.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan data statistik Otoritas Jasa Keuangan dengan bantuan *search engine*. Jenis Data Sekunder dengan *search engine* merupakan perolehan jenis data hasil pengungkapan sumber data.

Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian paper ini adalah teknik *scoring* dengan tidak membedakan item pada setiap bobotnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah :

- a) Memberikan skor pada setiap item yang diungkapkan perusahaan menggunakan *Internet Financial Report* (IFR) dan penggunaan regulasi syariah sebagai pedoman pelaksanaan, dengan setiap item yang diungkapkan *score* 1 dan *score* 0 bagi setiap item yang tidak diungkapkan, serta nilai peringkat yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap tata kelola perbankan syariah.
- b) Menjumlahkan ketiga *score* pada setiap variabel yang diungkapkan oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Per April 2017 melalui *Internet Financial Report* (IFR).
- c) Menghitung kelengkapan variabel yang diungkapkan berdasarkan metode yang digunakan oleh Khan & Ismail (2011) dengan sistem indeks yang sama (*Indeks Wallace*), yaitu dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh bank apabila mengungkapkan semua *item*.

$$\text{Trust Performance Indeks} = \frac{\sum \text{TotalScore}}{\sum \text{MaximumScore}}$$


\sum Skor maksimal yang akan diperoleh adalah 20 item, tanpa penilaian dari *Self Assesment*.

- d) Melakukan eksplorasi dan memberikan kesimpulan umum.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 12/13/DPbS bank syariah sebagai lembaga intermediasi untuk mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* atas prinsip Syariah yang digunakan dalam kegiatan operasional perbankan syariah (Rizqiyah & Lubis, 2017). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai transparansi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah atas laporan keuangan & non-keuangan, dapat diwujudkan melalui penggunaan *Internet Financial Report* (IFR) pada pemanfaatan *Financial Technology* sebagai media *financial access* pada bank syariah. Berdasarkan data laporan *self assesment* per tahun dengan pengungkapan, penilaian dan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dapat diketahui nilai komposit untuk mengetahui tata kelola bank syariah berdasarkan pedoman syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah di Indonesia.

Gambar 2.2 Grafik Good Corporate Governance Bank Syariah



Keterangan Kode Bank : BBS (PT. Bank BCA Syariah); BMS (PT. Bank Muamalat Syariah); BBkS (PT. Bank Bukopin Syariah); BMgS (PT. Bank Mega Syariah); dan BVS (PT. Bank Victoria Syariah)

Hasil menunjukkan, bahwa PT. Bank Muamalat Syariah dan PT. Bank BCA Syariah pada posisi peringkat 1 (sangat baik) dengan nilai masing-masing 1,15 komposit dan 1,25 komposit, jika dibandingkan dengan 3 sampel penelitian yang lain dengan perolehan PT. Bank Bukopin Syariah 1,51 komposit, PT. Bank Mega Syariah 1,60 komposit dan PT. Bank Victoria Syariah 2,10 komposit berada pada peringkat 2 (baik). Nilai komposit merupakan hasil peringkat yang mengklasifikasikan setiap tata kelola perbankan syariah dengan 11 kriteria utama sebagai indikator penilaian (data terlampir tabel 2.3) berdasarkan payung hukum, namun perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai kemaslahatan secara harfiahnya. Dari hasil yang ditunjukkan berdasarkan penilaian kriteria *indeks wallace* (Khan & Ismail, 2011), PT. Bank Bukopin Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Victoria Syariah dituntut untuk meningkatkan kinerja tata kelola perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digunakan secara umum, sehingga mampu mempertanggung jawabkannya kepada publik atas pelaksanaan prinsip syariahnya.

Penilaian terhadap nilai komposit perbankan syariah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi tata kelola bank syariah atas pelaksanaan prinsip syariah yang seharusnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah memiliki nilai komposit atas pelaksanaan prinsip syariah dengan nilai lebih yang dapat memberikan reputasi positif dimasa yang akan datang. Dari sisi tata kelola, kedua bank memiliki tingkat pelanggaran atas pelaksanaan prinsip syariah yang cukup kecil, sehingga

akan berdampak pada peningkatan perolehan *intangibile benefit* bagi pihak PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah berupa *trust point* dari para nasabah maupun publik secara umum.

Berdasarkan *score indeks wallace* pada bank umum syariah dengan menggunakan 3 variabel *dependent* dan *dependent* (saling mempengaruhi) antar variabel, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tata kelola bank syariah dengan berpedoman pada prinsip syariah dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memberikan hasil positif pada PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah ketika memanfaatkan *internet financial report* (IFR) dan kepatuhan syariahnya. Penggunaan IFR dinilai sebagai nilai tambah dalam meningkatkan mutu kepercayaan publik atas kinerja entitas perbankan syariah (Petra & Gillet, 1996; Louwers et al. 1996; Lymer, 1997; Flynn & Gowthorpe, 1997; Gray & Debrecey, 1997). Beberapa aturan penggunaan *financial technology* telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Nomor 77/POJK.01/2016 walaupun belum terlaksana secara optimal.

Tabel 2.4 Hasil *Score Indeks Wallace* Bank Umum Syariah

No	Kode Bank Syariah	Komposit		IFR		Regulasi	
		Score	Peringkat	Item	%	Item	%
Total				10	100%	10	100%
1	BBS	1,25	SB	8	80	8	80
2	BMS	1,15	SB	8	80	8	80
3	BBkS	1,51	B	7	70	7	70
4	BMgS	1,60	B	6	60	5	50
5	BVS	2,10	B	5	50	5	50

Sumber : Data Diolah, 2017 (Lampiran 2)

Score Indeks Wallace bank umum syariah menunjukkan tingkat kombinasi antar 3 variabel yang digunakan, sehingga kedua bank pada posisi teratas memiliki hubungan positif bagi para *stakeholder* maupun nasabah atas kepercayaan tata kelola bank syariah. Hasil *score* telah diklasifikasikan berdasarkan item dan rentang nilai seperti yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Khan & Ismail, 2011; Almilia, 2009). Setelah didapatkan *score* tata kelola bank umum syariah dengan *indeks wallace*, selanjutnya dilakukan analisis dari setiap

item yang digunakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan seperti pada tabel 2.4. Namun, peringkat berdasarkan nilai komposit sebagai bukti pertanggung jawaban pelaksanaan tata kelola bank syariah sesuai aturan tidak sepenuhnya dibenarkan, karena bank syariah seharusnya melaksanakan prinsip syariah secara utuh dan tidak hanya berusaha memenuhi (tidak menyimpang) dari aturan yang ada, namun secara harfiah (substansif) harus sesuai aturan syariat islam (Hidayat, 2008); (Nurhayati, 2009).

Berdasarkan hasil data uji, Perusahaan yang menggunakan *Internet Financial Report* (IFR) pada laporan aktivitas perbankan syariah belum menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi secara optimal. Dari sampel yang digunakan, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah mengindikasikan sebagai perbankan yang memanfaatkan IFR dengan baik dengan *score* yang sama, yakni 80%, sementara PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Bukopin Syariah masih memiliki tanggung jawab dalam optimalisasi IFR sebagai media pengungkapan laporan aktivitas perusahaan melalui internet pada *financial technology* dengan hasil *score* masing-masing 70%, 60% dan 50%. Pemanfaatan IFR akan memberikan peluang dalam optimalisasi *financial technology* untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) para nasabah atas kinerja perbankan syariah (Nurhayati, 2009). IFR merupakan bagian dari pemanfaatan *financial technology* yang dapat menyesuaikan dan meningkatkan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat hukum islam (Ismail, 2010), sehingga PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Bukopin Syariah perlu meningkatkan pemanfaatan dari *financial technology* dalam pengembangan *financial access* bagi para nasabah.

Pemanfaatan *financial technology* pada pelaksanaan bank syariah tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum islam sebagai pedoman utama dalam praktik bank syariah. Regulasi hukum syariah yang mengatur pelaksanaan perbankan syariah menjadi landasan utama praktik perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil data *Indeks Wallace* atas variabel ketaatan regulasi tentang perbankan syariah dan pelaksanaan prinsip syariah, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah mengindikasikan sebagai perbankan yang menjalankan tata kelola perbankan dengan regulasi yang digunakan secara umum pada peringkat sehat dengan *score* yang sama, yakni 80%, sementara PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Bukopin Syariah belum menunjukkan adanya tata kelola perbankan yang sesuai dengan aturan regulasi yang digunakan dengan hasil *score* masing-masing 70%, 50% dan 50%.

Ketiga variabel yang digunakan dengan perhitungan *indeks wallace* memiliki hubungan yang positif antar variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Muamalat Syariah memiliki tata kelola prinsip syariah menggunakan IFR pada peringkat 1 berdasarkan range penilaian yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, sementara PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Bukopin Syariah perlu melakukan evaluasi yang rigid atas pelaksanaan tata kelola menggunakan IFR pada bank syariah dengan berpedoman pada regulasi yang rigid.

Peranan *Financial Technology* dalam Perkembangan Bank Syariah

Kemunculan *financial technology* sebagai sebuah kemudahan dalam *financial access*¹ sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini (Maulidina, 2011). Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis hukum islam, turut mengoptimalkan peranan *financial technology* sebagai kemudahan *financial acces* yang tidak melanggar aturan hukum islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman :

“...Allah mengkhendaki kemudahan Bagimu, dan tidak mengkhendaki kesukaran Bagimu...”.

Perkembangan *financial technology* akan memberikan dampak yang positif terhadap eksistensi bank syariah jika diimbangi dengan kepercayaan publik untuk menggunakannya (Nurhayati, 2009). Penggunaan *financial technology* akan memberikan *value added* bagi perbankan syariah dalam persaingan ekonomi global saat ini. Melalui *financial technology*, segala transaksi keuangan seperti jual-beli, *debt card*, *credit card*, *borrowing*, dan segala *financial access* akan lebih mudah dilakukan. Eksistensi bank syariah saat ini telah menggeser posisi bank syariah pada *image negative* karena penerapan prinsip syariah yang tidak sesuai dengan praktik dilapangan (Syafe'i, 2013). Hal pokok yang mendasari adalah lemahnya regulasi pelaksanaan prinsip syariah atas kepatuhan syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang melalui sistem informasi pengembangan *financial technology* hanya mengatur secara umum pada entitas publik. Peranan *financial technology* pada perbankan syariah perlu mendapatkan evaluasi tegas atas regulasi pelaksanaan dan pengawasan aktivitas syariahnya, sehingga *financial technology* dinilai sebagai pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan aturan hukum islam (syariah) (Ismail, 2010).

¹*financial Access* : istilah yang digunakan dalam transaksi keuangan yang menggunakan media digital.

Kondisi Regulasi Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dalam Pemanfaatan *Financial Technology*

Posisi bank syariah pada image *negative* saat ini telah membatasi eksistensi fungsi bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia (Syafe'i, 2013). Kemunculan keraguan masyarakat terhadap prinsip syariah atas kinerja bank syariah akibat lemahnya regulasi kepatuhan syariah di Indonesia, sehingga bank syariah harus mengubah *image negative* nya menjadi sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana sesuai syariat islam (Hidayat, 2002). Regulasi kepatuhan syariah yang rigid memiliki peranan sangat penting dalam optimalisasi ketegasan serta kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah secara substantif dalam optimalisasi peranan *financial technology*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 pasal 2 tentang kewajiban Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah (Rizqiyah & Lubis, 2017) pada praktiknya tidak sesuai secara substansif (hakikat), dikarenakan peraturan tersebut tidak mengharuskan setiap entitas ataupun bank syariah untuk melaporkan laporan kepatuhan syariah sebagai jaminan penerapan prinsip syariah yang sesuai hakikat syariah islam (Hidayat, 2002). Laporan kepatuhan syariah merupakan bagian terpenting dalam menunjukkan adanya transparansi perusahaan akan segala aktivitas perbankan syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 12/13/DPbS tentang transparansi laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bagi para *stakeholder* dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* tidak berjalan secara optimal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *roadmap* 2014 telah mengatur adanya kewajiban pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan melalui *internet financial report* (IFR), namun hanya dikhususkan pada perusahaan publik dan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) bagi lembaga keuangan perbankan, termasuk bank syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan *financial technology*, OJK tidak menegaskan mengenai sistem pinjam meminjam uang sesuai dengan aturan syariat islam yang berdampak pada keraguan atas transaksi yang disediakan oleh *financial technology*. Banyaknya peraturan perbankan syariah yang tidak mewajibkan adanya laporan kepatuhan syariah dan ketegasan pelaksanaan aktivitas perbankan yang menggunakan

financial technology sesuai syariat islam, termasuk dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 Tahun 2012 merupakan tafsiran UU RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai syarat-syarat dan transaksi yang boleh dilaksanakan oleh perbankan syariah tidak memberikan ketegasan mengenai kewajiban laporan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasionalnya, sehingga menyebabkan sebagian besar bank syariah memilih untuk tidak membuat laporan kepatuhan syariah dengan alasan sistem (Hadi & Syafe'i, 2010). Ketaatan pada prinsip islam dalam praktik bank syariah menjadi karakteristik mutlak pada akuntansi syariah dalam pengungkapan aktivitas perbankan syariah (Widodo & Kustiawan, 2001).

Pentingnya Regulasi Kepatuhan Syariah Pada Transaksi *Financial Technology*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menyatakan bahwa setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah diwajibkan menjalankan aktivitas operasional berdasarkan prinsip syariah (Rizqiyah & Lubis, 2017). Dalam UU No.21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdsarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Osmad Muthaher, 2012:14), namun dalam praktiknya bank syariah seharusnya bukan hanya sekedar memenuhi (tidak menyimpang) dari standar, akan tetapi juga harus sesuai syariah secara harfiah (substantif) (Hidayat, 2002). Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip syariah secara substantif, maka sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory* unuk mempertanggung jawabkan aktivitas operasional bank syariah untuk memperoleh ridho Allah SWT melalui Laporan Ketaatan Syariah. Laporan kepatuhan syariah diperlukan untuk menjamin pelaksanaan operasional sesuai dengan prinsip syariah islam guna menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi atas *haq* (benar) dan jauh dari *bathil* (kebohongan) pada praktik bank syariah (Muhamad, 2002). Melalui regulasi pengungkapan laporan ketaatan syariah dan kebijakan yang rigid diharapkan dapat meransang tatanan syariah pada perbankan syariah secara *kaffah* islam yang diridhoi dan dirahmati Allah SWT sebagai "*baldatun thoyyibatun warabbun gafur*" (Habbe, Firman & Said, 2010).

Regulasi merupakan pedoman hukum yang kompleks dalam perbankan maupun kegiatan jasa keuangan lainnya dalam mewujudkan kegiatan operasional sesuai dengan aturan. Regulasi mengenai kewajiban melaporkan kegiatan kepatuhan syariah di Indonesia, termasuk pada penerapan *financial technology* bank syariah belum disediakan secara rigid. Pada praktiknya, laporan kepatuhan syariah di Indonesia hanya sebatas ditunjukkan melalui laporan yang difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Standar Syariah Internasional

AAOIFI di Indonesia berperan sebagai *base of guidelines*, sedangkan di negara dengan pelaksanaan perbankan syariah yang maju menempatkan standar ini sebagai *mandatory base*. Pada pelaksanaannya, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah pada bank syariah belum terlaksana secara optimal. Secara harfiah (substantif) praktik syariah dilapangan berbeda dengan prinsip yang ada, yang menyebabkan adanya keraguan publik atas pelaksanaan prinsip syariah pada bank syariah. Melalui regulasi kepatuhan syariah, maka setiap entitas yang bergerak dalam dunia perbankan syariah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah islam secara harfiah (Hidayat, 2002); (Nurhayati, 2009).

Regulasi kepatuhan syariah dapat pula digunakan bagi pihak auditor untuk melakukan proses audit syariah pada bank syariah, dimana sejauh ini *auditing*² yang digunakan pada bank syariah masih disamakan dengan bank konvensional karena Peraturan Bank Indonesia sendiri masih menyamakan dengan bank konvensional (Halimah, 2016). Kepatuhan syariah merupakan bagian kuat dalam mempertanggung jawabkan segala kegiatan bank syariah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pencatatan sendiri (Rakib dan Atid) tidak hanya dalam hal ekonomi, namun juga sosial dan hukum (Hidayat, 2013).

Keraguan Nasabah Pada Praktik Transaksi Bank Syariah Berbasis *Financial Technology*

Financial Technology pada bank syariah memiliki peranan yang variatif jika dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya, walaupun para ahli masih meragukan fungsi kelembagaan bank syariah (Yunitarini, 2009). Keraguan para nasabah terhadap praktik bank syariah menjadi sebuah hambatan, sehingga *mindset* masyarakat harus dirubah untuk meningkatkan posisi bank syariah pada perekonomian global (Syafe'i, 2013). Hal tersebut ditandai dengan lemahnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang bagi entitas umum menggunakan sistem informasi berbasis *financial technology*, sehingga tidak ada pedoman khusus atas transaksi pinjam meminjam bagi perbankan syariah.

Keraguan tersebut turut didukung dengan adanya penggunaan teknologi yang dinilai tidak tepat, dimana seharusnya bank syariah menggunakan teknologi yang berbasis syariat

² Auditing : serangkaian proses sistematis yang diselenggarakan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti atas peristiwa ekonomis sebagai dasar penentuan opini audit

islam (Ismail, 2010). Dalam Penelitian Prof.Dr.Sayuti Hasibuan (2011) yang berjudul “*Islamic Finance : Enhancing It's Transformation Role in Muslim Countries With The Special Reference To Indonesia*” tentang pemanfaatan teknologi pada bank syariah seharusnya teknologi yang dapat disesuaikan dengan aturan dan syariat hukum islam, sehingga optimalisasi penggunaan teknologi tersebut memberikan nilai lebih pada bank syariah. *Financial technology* merupakan teknologi yang diharapkan dapat dikembangkan dalam praktik syariah dengan fasilitas transfer uang, *purchising, tracking of spending, investing, borrowing*, dan sebagainya dengan tetap menjaga prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 Tahun 2012 merupakan tafsiran UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa pemberian *financial access*, seperti pemberian kartu debit (*debt card*), *charge card* harus berdasarkan prinsip syariah. Beberapa transaksi yang telah diatur dalam PSAK 101-PSAK 109 pada bank syariah memerlukan pengawasan dan ketegasan regulasi yang rigid karena adanya ketidak sesuaian antara prinsip syariah dan praktik dilapangan untuk mendukung pengoptimalan peran *financial technology*, diantaranya adalah :

Transaksi Mudharabah (*Qiradh*)

Mudharabah diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai (*Shahibul maal*) penyedia (100%) modal dan pihak lainnya sebagai (*mudharib*) pengelola dana (Antonio, 2001). Dalam PSAK Syariah 105 *Mudharabah* diartikan sebagai sebuah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dimana keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nisbah sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana. Salah satu transaksi *mudharabah* yang paling sering digunakan di Indonesia adalah *mudharabah muthalaqah* (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009:50-59), seperti investasi.

Bank syariah akan menerima dana untuk dikelola (*mudharib*) dari nasabah sebagai penyedia dana (*Shahibul maal*), dimana dalam praktiknya bank syariah akan menginvestasikan kembali dana dari nasabah untuk memperoleh keuntungan kepada pos-pos usaha yang dinilai halal, bank konvensional bahkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Reinvestasi yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mempercayakan kepada pos-pos usaha untuk mengelola dana tersebut untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan

di bagi hasil dengan pihak nasabah (*shahibul maal*). Praktik tersebut menggambarkan adanya beberapa kesalahan antara praktik dan prinsip, diantaranya :

1. Bank Syariah Tidak Mengelola Dana Sendiri

Bank Syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun dan mengelola dana memiliki kewajiban untuk mengelola dana sendiri karena pihak nasabah telah mempercayakan dana tersebut untuk dikelola oleh pihak bank melalui akad. Praktiknya, dana tersebut diinvestasikan kembali ke pos-pos yang dinilai halal oleh bank syariah dengan alasan efisiensi proses pengelolaan dana, namun hal tersebut telah meyimpang dari keharusan bank syariah mengelola dana sendiri.

2. Melanggar Akad *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah* yang disepakati, bank syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dari nasabah sebagai penyedia dana (*Shahibul maal*). Sebagai langkah efisiensi operasional pengelolaan dana, bank syariah mengelola dana dengan menginvestasikan kembali ke pos-pos yang dinilai halal. Bank syariah dalam kondisi ini memiliki peran sebagai penyedia dana (*Shahibul maal*) dan pos-pos yang dipercaya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Praktik tersebut jelas melanggar aturan syariah islam karena tidak sesuai dengan akad *mudharabah* diawal antara bank dan nasabah.

3. Memiliki Peran Ganda

Dalam praktik tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah tidak dapat dikatakan sebagai pengelola dana (*mudharib*) karena bank syariah tidak mengelola sendiri dana dari nasabah melainkan direinvestasikan kembali, sekaligus bank syariah juga tidak dapat dikatakan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) karena dana yang diinvestasikan adalah dana nasabah, bukan dana bank. Praktik inilah yang menimbulkan adanya 2 peran yang dilakukan oleh bank syariah, yakni bank syariah (*mudharib*)-nasabah (*shahibul maal*) dan bank syariah (*shahibul maal*)-pos pengelola (*mudharib*).

4. Muncul 2 Kesepakatan Dalam 1 Kesepakatan

Ibnu Mas'ud RA menyatakan bahwa Rasullulah Nabi Muhammad SAW melarang adanya 2 kesepakatan (*shafqatain'fi sha'qatin*) dalam 1 kesepakatan (*shafqatain'fi*

sha'qatin) (HR Ahmmad, Al-Musnad, I/398), karena bank syariah memiliki 2 peran pada satu kesepakatan, sehingga aktivitas bank syariah dalam hal ini telah melanggar syariah islam secara harfiah.

5. Muncul Riba Terselubung

Dalam praktiknya (Husein Syahatah dalam Hidayat, 2013) ketika pihak bank memperoleh dana keuntungan dari reinvestasi tersebut, maka bentuk bagi hasil kepada nasabah sudah jelas merupakan keuntungan riba yang haram diambil dalam aturan islam, terlebih jika diperoleh dari bank konvensional maupun SBI yang memang memiliki pelaksanaan operasional tidak berdasarkan syariat islam (Chapra, 2000). Transaksi bank syariah seharusnya terlepas dari adanya unsur riba (*interest free banking*) (Abdullah Saeed, 2003).

Transaksi Murabahah

Transaksi *murabahah* pada bank syariah memiliki keuntungan yang besar dan paling dominan hingga 80%-90% dari setiap pembiayaan lembaga keuangan islam (Haider Ala Homoudi, 2007:119) dikarenakan pihak bank akan membeli barang ketika sudah jelas pembelinya, sehingga keuntungan yang akan didapatkan sudah jelas (Frank E Vogel and Samuel L Hayes, 1998:140-141). Praktik *murabahah* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi (Sulaiman Rusdid, 1954:243) dan jika tidak dipenuhi maka akan muncul *fasid* (Karim, 2003:47), dimana dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Heri Sudarsono, 2003:58) melalui *ijab qabul* dan diharuskan tunduk pada kaidah hukum islam yang berlaku dalam Muamalah Islam (Muhammad, 2000), sehingga *murabahah* sering diartikan sebagai “*put simply, murabaha means that sale of goods at their buying price plus a certain amount of profit agreed upon*” (Karim, 2010:89).

Praktik sistem *murabahah* tersebut tertuang dalam berbagai literatur klasik (kitab fiqih *turats*), dimana saat ini pada bank syariah telah banyak mengalami modifikasi (Sami Hasan Hamud, 1992:431). Transaksi yang banyak dilakukan pada praktik bank syariah adalah *murabahah li al-amir bi al-syira* dimana pihak nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan pihak nasabah berjanji akan membeli dengan akad *murabahah* dan akan membayar secara *installment*³(cicilan berkala)

³*Installment*: salah satu metode pembayaran dimana seorang nasabah diperkenankan untuk mengangsur

sesuai dengan kemampuan finansial nasabah (Sami Hasan Hamud, 1992:431). Para ulama, seperti Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri telah melarang adanya praktik *murabahah li al-amir bi al-syira* (Ah Azharuddin Lathif, 2014). Kesan yang ditimbulkan dari adanya transaksi tersebut adalah :

1. Sebagai trik (*hilah*) untuk menghalalkan riba

Pihak nasabah datang ke bank syariah dengan niat *murabahah* untuk memperoleh uang tunai, sedangkan pihak bank tidak membeli komoditas tersebut melainkan menjualnya dalam bentuk cicilan sehingga sebenarnya pihak bank tidak sungguh-sungguh membeli barang komoditas tersebut. Komoditas tersebut hanya sebatas sebagai alat pengukuran nilai dari komoditas yang akan difinansialkan (Husein Syahatah dalam Hidayat, 2013).

2. Jual-Beli Barang Yang Belum Dimiliki Penjual (*Bai' al-ma'dum*)

Jual-beli yang dianjurkan berdasarkan aturan syariat islam adalah jual-beli barang yang dimiliki penjual (Sulaiman Rusdid, 1954:243), sementara pada praktiknya bank syariah pada saat terjadi transaksi *murabahah* tidak sedang memiliki barang tersebut sementara pihak nasabah telah berjanji untuk membayar dengan cicilan secara berkala. Praktik tersebut seringkali dipraktikan pada bank syariah di Indonesia saat ini dengan mewakilkan pihak nasabah untuk membeli sendiri komoditas yang dijual dengan akad (*wakalah*) sehingga adanya jual-beli barang yang tidak dimiliki penjual dilarang dalam kaidah umum syariat islam (Cecep Maskanul Hakim, 2004).

3. Munculnya anggapan praktik utang-piutang

Pihak nasabah akan melunasi atas komoditas yang dibeli dengan cara mencicil secara berkala (*installment*) atas dana yang diberikan oleh bank syariah sebesar harga komoditas, sehingga pihak bank terkesan meminjamkan uang dan pihak nasabah sebagai peminjam uang.

4. Adanya transaksi 1 barang

Prinsip islam melarang keras adanya jual-beli satu barang sejenis, dimana pihak bank menjual komoditas dengan memberikan (uang) kepada nasabah untuk membeli sendiri komoditas yang diinginkan dan nasabah akan membayar dalam bentuk cicilan

(uang). Transaksi demikian dilarang dalam syariah islam karena memperdagangkan barang dengan wujud yang sama, yakni uang.

5. Transaksi murabahah *'inah* (jual-beli *'inah*)

Dalam praktik murabahah pada bank syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai murabahah *'inah* yang diharamkan dalam aturan islam. Murabahah *'inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.

6. Murabahah *bay' atani' fi bay'ah*

Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay' atani' fi bay'ah* (HR Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi:9834) dikarenakan pihak bank syariah tidak memberikan opsi yang pasti sehingga pada akhirnya mengikat salah satu pihak, bisa disimpulkan *murabahah bay' atani' fi bay'ah* tersebut sebagai transaksi 2 harga yang dilarang dalam ajaran islam (Hadist Abu Hurairah Radhiyaallahu'anhu), yakni harga komoditas jika dibayarkan secara tunai dan cicilan. Akad *murabahah* pada praktik bank syariah dilapangan seharusnya sesuai prinsip syariah yang sesungguhnya dan rukunnya sebagai syarat (Dimyauddin, 2010:111) dan aturan transaksinya (Rifqi, 2011:77).

Perbandingan Kelemahan Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mui Dan Praktik Bank Syariah

Dalam Penelitian yang dilakukan Dr. Muhammad Arifin Baderi (2017) menyatakan bahwa praktik bank syariah di Indonesia belum ada yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah seutuhnya. Praktik pada bank syariah seharusnya memperhatikan kesyariahan secara harfiah (substantif) (Hidayat, 2002) sehingga bukan hanya sebatas memenuhi regulasi yang ada. Pada praktiknya, bank syariah telah melakukan beberapa kesalahan yang bersebrangan dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang keputusan peraturan transaksi syariah dan muamalah. Praktik dilapangan justru berbeda dengan regulasi yang sudah diterapkan, diantaranya :

Tabel 2.5 Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Praktik Bank Syariah

NO	REGULASI	PRINSIP	PRAKTIK
1	Fatwa Dewan	"Bank membeli barang yang	Dalam laporan keuangan

	Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000	diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba” (Fatwa DSN-MUI, hal.24)	bank syariah tidak ada nilai atas aset yang dimiliki bank syariah untuk dijual kembali kepada nasabah (Lampiran 1), karena bank syariah hanya berperan sebagai badan intermediasi dalam pembiayaan dana. bukan sebagai badan penyedia barang untuk dijual kembali.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000	“Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian” (Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Mudharabah</i> , hal.43)	Dalam Penelitian Dr. Muhammad Arifin Baderi (2017) para nasabah yang mengalami kerugian usaha masih diharuskan mengembalikan dana pembiayaan dari pihak bank secara utuh.
3	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- MUI/III/2002	“Besarnya biaya pembiayaan dan pemeliharaan <i>marhun</i> (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” (Fatwa DSN-MUI, hal.154)	Bank syariah meminta biaya administrasi atas pembiayaan dan pemeliharaan barang sebesar persentase tertentu senilai piutang. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut,
	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 Ayat 2	“Ongkos sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan” (Fatwa DSN-MUI, hal.154)	seharusnya bank syariah hanya akan mengenakan biaya sebesar <i>Safe Deposit Box</i> ⁴ (SDB), faktanya biaya yang diminta bank justru

⁴*Safe Deposit Box* : biaya yang dikenakan sebagai sewa atas jasa keamanan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada pengguna atau nasabah.

			lebih tinggi dari biaya SDB.
--	--	--	------------------------------

Penyimpangan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan praktik terhadap transaksi perbankan syariah menjadi sebuah fokus utama ketika akan menggunakan *financial technology* sebagai kemudahan financial acces bagi para nasabah yang dapat menyesuaikan dengan segala syariah hukum islam (Ismail, 2010), sehingga tetap menjaga prinsip syariah secara harfiah.

Hambatan dan Dorongan Penerapan Regulasi Laporan Kepatuhan Syariah Pada *Financial Technology* Melalui IFR

Munculnya hambatan dalam pelaksanaan regulasi laporan kepatuhan syariah harus dijadikan sebagai sebuah pertimbangan untuk mencari solusi permasalahan pada bank syariah dalam mewujudkan kinerja operasional perbankan syariah yang sesuai prinsip syariah secara substantif (Hidayat,2002). Beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang

UU Nomor 21 Tahun 2008 (UUPS Nomor 21 Tahun 2008) tentang Perbankan Syariah memberikan kejelasan eksistensi bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana, serta Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 Tahun 2012 merupakan tafsiran UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam aktivitas perbankan syariah merupakan pedoman baku aktivitas operasional yang banyak dipergunakan oleh bank umum syariah di Indonesia. Namun, regulasi tersebut tidak memberikan ketegasan bahwa setiap aktivitas bank syariah secara harfiah (substantif) harus dapat dijamin pelaksanaan prinsip syariahnya (Hidayat, 2008). Sehingga diperlukan adanya regulasi secara rigid yang mengatur pengungkapan laporan ketaatan syariah sebagai pertanggung jawaban dalam peningkatan kualitas pelaksanaan prinsip syariah (Nurhayati, 2009).

2. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 pasal 2 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah dinilai belum menjamin sepenuhnya kinerja perbankan syariah (Rizqiyah & Lubis, 2017), pada faktanya berdasarkan *score indeks wallace* sebagai perhitungan analisis terhadap kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) atas tata kelola prinsip syariah dan

pengawasannya terhadap bank umum syariah di Indonesia, beberapa diantaranya masih berada pada posisi peringkat ke 3 (Cukup) yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip syariah pada aktivitas operasionalnya belum terjamin kualitasnya, sehingga perlu adanya regulasi yang rigid dari Bank Indonesia sebagai salah satu regulator dalam pengawasan aktivitas jasa keuangan syariah di Indonesia.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi segala aktivitas jasa keuangan, termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam pengembangan *internet financial report* (IFR) atas transparansi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan syariah bagi BUS & UUS masih bersifat *voluntary disclosure* dan berbentuk *draft* (Rizqiyah & Lubis, 2017), sehingga tidak ada regulasi yang secara rigid menghancurkan adanya publikasi sebagai transparansi laporan kepatuhan syariah melalui IFR pada penggunaan *financial technology*, padahal 5 dari prinsip pelaksanaan tata kelola syariah pada bank syariah diantaranya adalah transparansi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang melalui sistem informasi berbasis *financial technology* secara khusus diperuntukan entitas secara umum, sehingga tidak ada pedoman yang rigid bagi perbankan syariah. Untuk mengoptimalkan peranan bank syariah melalui *financial technology* perlu adanya ketegasan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi hambatan tersebut.

4. AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

AAOFI sebagai lembaga internasional yang membuat standar pelaksanaan aktivitas syariah sesuai dengan hukum syariah islam telah memberikan panduan baku sebagai pedoman perbankan syariah. Di Indonesia sendiri, AAOFI hanya sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*) dan belum memiliki kekuatan rigid bagi pelaksanaan prinsip syariah sesuai standar dalam AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).

5. SAK Syariah

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah sebagai standar umum yang digunakan oleh entitas maupun bank umum syariah dalam melakukan pencatatan,

pengklasifikasian, pengungkapan segala transaksi keuangan dalam aturan syariah islam yang telah disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, namun belum menegaskan adanya pedoman transaksi dalam prinsip syariah secara harfiah (substantif) karena telah mengalami beberapa penyesuaian dengan kondisi saat ini. Bahkan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hingga saat ini masih menyunsun transaksi yang belum menemukan titik terang, seperti status eksistensi Entitas Pembayar Zakat (Muhammad, 2008).

6. Audit Syariah

Sebagai bagian dalam ilmu akuntansi, audit memiliki peranan yang sangat penting sebagai evaluasi atas kinerja entitas maupun perbankan syariah dalam menjamin keselarasan aktivitas operasionalnya. Saat ini, para auditor mengalami banyak kendala untuk melakukan *auditing* pada lembaga keuangan syariah dikarenakan belum ada standar baku mengenai audit syariah, seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Hussainey (2016) hanya 33% bank syariah yang memiliki *Sharia Auditing Departement (SAD)*, sementara praktik dilapangan seorang auditor menggunakan standar *auditing* yang banyak digunakan secara umum pada bank konvensional karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) sendiri masih menyamakan dengan bank konvensional (Halimah, 2016).

7. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas jasa keuangan pada lembaga keuangan syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 . Salah satu tugas DSN-MUI adalah mengawasi DPS dalam menjalankan tugasnya mengawasi bank syariah (Muhammad, 2008), namun pada kenyataannya kinerja dari Dewan Pengawas Syariah sendiri dinilai masih belum optimal sehingga beberapa aktivitas pada bank syariah tidak sesuai dengan kaidah islam yang seharusnya (Anhar, 2012). Kinerja DPS akan mempengaruhi kredibilitas dan pertanggung jawaban tata kelola prinsip syariah pada bank syariah (Akhrattudin *et al.* 2009).

8. Sumber Daya Insani

Para pelaku dalam aktivitas perbankan syariah seharusnya adalah subyek yang memahami masalah *muamalah*. Tujuannya adalah untuk menciptakan segala aktivitas syariah sesuai dengan prinsip aturan hukum islam (syariah) (Muhammad, 2008). Kondisinya, di Indonesia sendiri sumber daya manusia yang menguasai aturan hukum islam (syariah) pada praktik bank syariah masih terbatas, termasuk pemahaman mengenai *muamalah*. Hal tersebut memberikan gambaran negatif atas kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku bank syariah.

Selain adanya hambatan terhadap pelaksanaan regulasi laporan kepatuhan syariah, kemunculan laporan kepatuhan syariah muncul karena adanya dorongan dari masyarakat, yakni :

Aturan Prinsip Islam pada Perbankan Syariah Yang Diterima Masyarakat (*Uncertainty Avoidance*)

Dalam *Receptio a Contrario Theory* atas pengembangan dari *Receptie Exit Theory* dan Teori Kewujudan menatakan adanya sebuah penerimaan suatu konsep dan prinsip oleh budaya setempat. Eksistensi penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, sebagai negara yang memiliki total masyarakat muslim yang cukup besar. Sehingga, dari sisi *local wisdom*⁵ masyarakat Indonesia telah menerima keberadaan bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Dengan adanya penerimaan eksistensi bank syariah di Indonesia, maka bank syariah perlu meningkatkan optimalisasi peranan bank syariah dalam perekonomian global dan mampu bersaing dengan bank konvensional pada umumnya. Melalui *Financial Technology* diharapkan bank syariah akan memiliki posisi sejajar dengan bank konvensional. Budaya masyarakat yang menerima eksistensi bank syariah juga harus diimbangi dengan *feedback* positif dari pihak bank untuk melaksanakan prinsip syariah secara harfiah (substantif) (Nurhayati, 2009) sehingga meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat (Hidayat, 2008).

Dampak Optimalisasi Regulasi Laporan Ketaatan Syariah Melalui *Internet Financial Report (IFR)* Pada *Financial Technology*

⁵*Local wisdom* : kearifan lokal atau segala pengetahuan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dunia dan berbudaya.

Financial Technology memberikan kemudahan segala bentuk *financial access* bagi pengguna jasa lembaga keuangan (Nurhayati, 2009). Bank Syariah sebagai lembaga keuangan perbankan memiliki tantangan baru dalam mengoptimalkan peranan *financial technology* ditengah posisi bank syariah saat ini yang belum mampu menggeser posisi bank konvensional. Bank Syariah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan *aqidah* dan *akhlak* islam untuk memperoleh ridho Allah SWT (Habbe, Firman & Said,2010) dan tidak dapat disamakan dengan bank konvensional yang tidak berdasarkan aturan syariat islam (Chapra,2000). Saat ini pandangan negatif bank syariah akan keraguan publik terhadap praktik operasional perbankan berbasis prinsip syariah berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadist masih mengalami dilema. Sehingga, tantangan bank syariah dalam mengoptimalkan peranan *financial technology* dimulai dengan meningkatkan kepercayaan publik atas praktik bank syariah sesuai aturan islam. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, tujuan dari akuntansi syariah adalah menyediakan informasi yang mencerminkan kegiatan usaha untuk mendapatkan berkahNya dan mempertanggung jawabkannya melalui Laporan Ketaatan Syariah (Menurut Baydoun dan Willet, 1994; Harahap, 1997; Triyuwono, 2000). Informasi non-keuangan diperlukan bagi pengguna jasa sebagai bukti adanya kejelasan dan transparansi yang jauh dari kebohongan (*bathil*) atas aktivitas usaha yang dilakukan bank syariah (Muhammad, 2002).

Laporan Ketaatan Syariah dapat menjamin bahwa aktivitas operasional yang dilaksanakan telah berdasarkan prinsip aturan syariah secara harfiah. Laporan Ketaatan Syariah sebagai bagian dari laporan keuangan bank syariah harus diinformasikan melalui *internet financial report* (IFR) pada penggunaan *financial technology* untuk dikonsumsi oleh publik. Regulasi yang rigid mengenai kewajiban pengungkapan informasi kepatuhan syariah melalui Laporan Ketaatan Syariah sangat diperlukan dalam praktik bank syariah, sehingga segala aktivitas operasional bank syariah dapat dipertanggung jawabkan atas prinsip syariahnya. Pihak Bank Indonesia sudah mewajibkan bagi setiap entitas yang melaksanakan aktivitas operasional pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan prinsip syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 pasal 2 (Rizqiyah & Lubis, 2017), namun peraturan tersebut belum memberikan ketegasan atas kewajiban melaporkan laporan kepatuhan syariah (*mandatory disclosure*).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mengubah perlakuan *voluntary disclosure* atas laporan ketaatan syariah menjadi *mandatory disclosure* pada setiap entitas BUS dan UUS untuk melaporkan laporan kepatuhan syariah melalui penggunaan *internet*

financial report (IFR). Dengan adanya laporan ketaatan syariah sebagai bukti pertanggung jawaban kepatuhan praktik syariah akan memberikan dampak positif bagi pihak perbankan dalam rangka optimalisasi *financial technology*, diantaranya :

A. Menghindarkan Bank Syariah Dari Keraguan Pengguna Jasa Keuangan Syariah

Dengan adanya laporan ketaatan syariah melalui *internet financial report* (IFR) pada *financial technology* maka tidak ada keraguan para nasabah akan praktik syariah pada bank syariah (Wolk, 2001) dalam (Narsa & Pratiwi, 2014). Dalam *Signalling Theory*, pengungkapan aktivitas entitas melalui internet dapat meningkatkan kualitas kepercayaan (*trust quality*) pengguna laporan tersebut.

B. Meningkatkan Kesinambungan antara Kecanggihan *Financial Technology* dengan Kepercayaan Masyarakat

Optimalisasi *financial technology* pada bank syariah akan berdampak besar ketika terjadi kesinambungan dengan kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan bank syariah (Yunitarini, 2009). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank syariah merupakan hal mutlak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan *financial technology* dalam bank syariah. Kepercayaan publik terhadap praktik bank syariah tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah yang sesuai aturan yang berlaku (Sharing, 2012).

C. Memudahkan Dalam Pengambilan Keputusan (*Making Decision*)

Informasi yang disajikan tentang pelaksanaan kepatuhan syariah pada praktik bank syariah akan memudahkan para pengguna informasi laporan entitas syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi (Nurhayati, 2009). Para *stakeholder* yang memiliki integritas pada prinsip syariah sangat membutuhkan informasi ketaatan syariah sebagai bagian dari kepercayaan kepada bank syariah untuk menghimpun dan mengelola dana sesuai dengan aturan dan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk memperoleh ridho Allah SWT (Muhammad, 2002).

D. Meningkatkan Pangsa Pasar Bank Syariah di Era *Digital Economic*


Technology Acceptance Model (TAM) Theory menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan berhubungan positif dengan pemanfaatannya, sehingga

pemanfaatan financial technology dengan menyertakan laporan ketaatan syariah melalui *internet financial report* (IFR) akan meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Pemanfaatan ini dinilai sebagai satu kesatuan yang memberikan nilai tambah bagi bank syariah sebagai lembaga pengelola jasa keuangan syariah.

E. Meningkatkan *Market Share* dan *Abnormal Return* Bank Syariah

Semakin meningkatnya eksistensi bank syariah, maka akan memberikan peluang besar bagi bank syariah dalam meningkatkan market share dan abnormal return (Lai, Lin, Li & Wu, 2010) tanpa mengesampingkan kehalalannya pada bank syariah yang selama ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Gambar 1.3. Hubungan Positif *Trust Quality* terhadap *Market Share*



Kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif sehingga memiliki kurva berbanding lurus yang diartikan bahwa kenaikan kepercayaan masyarakat akan berpengaruh positif terhadap peningkatan *market share* bank syariah.

F. Meningkatkan *Intangible Benefit*

Tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat atas kinerja (*performance*) dan aktivitas operasional bank syariah berbasis aturan islam akan memberikan *intangible benefit* jika dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya. *Intangible benefit* bagi bank syariah akan meningkatkan eksistensinya pada perekonomian global untuk jangka panjang. Kontradiksi terjadi apabila bank syariah tidak melaksanakan kepatuhan syariah karena akan berpengaruh pada reputasi bank syariah (Sharing, 2012).

G. Tidak Akan Terjadi *Negative Spread*

Kepercayaan publik terhadap peranan bank syariah dalam menghimpun dan mengelola dana akan menghindarkan bank syariah dari posisi *Negative Spread* yang seringkali diartikan sebagai permasalahan yang terjadi pada bank pada saat krisis moneter, bunga melambung, kesulitan likuiditas, perang bunga, penarikan tabungan oleh nasabah akibat hilangnya kepercayaan masyarakat (Yunitarini, 2009), dimana kejadian seperti ini seringkali terjadi pada praktik bank konvensional.

H. Meningkatkan Eksistensi Positif Dimasa Mendatang

Kualitas kepercayaan publik atas laporan informasi aktivitas pengelolaan dan penghimpunan dana berdasarkan syariat islam yang disajikan pada bank syariah melalui laporan ketaatan syariah akan memberikan reaksi positif dimasa mendatang (Narsa & Pratiwi, 2014).

I. Membangun Hubungan Positif antar kedua belah pihak

Dalam penelitian (Rizqiyah & Lubis, 2017) Laporan ketaatan syariah (*sharia compliance*) sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip syariah melalui *internet financial report* (IFR) akan berpengaruh positif dengan kualitas kepercayaan masyarakat atas kinerja bank syariah, hal ini sejalan dengan *Signalling Theory* atas hubungan positif antara penyajian informasi berbasis internet dan kualitas kepercayaan publik.

J. Menunjukkan Kinerja Keuangan Baik

Aktivitas jasa keuangan dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik bukan hanya ketika memberikan keuntungan bagi para *stakeholdernya*, namun ketika kinerja keuangan tersebut memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Nilai tambah berupa *trust performance* dari para nasabah maupun *stakeholder* menunjukkan adanya kinerja keuangan yang baik bagi bank syariah.

Rekomendasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah yang digunakan pada bank syariah, namun pelaksanaan prinsip syariah bukan sekedar memenuhi (tidak menyimpang) dari syariah islam, tetapi perlu adanya pelaksanaan

prinsip syariah secara harfiah (substantif) (Hidayat, 2002). Dalam praktiknya untuk mewujudkan dan menjamin adanya pelaksanaan prinsip syariah secara harfiah (substantif), perlu adanya perubahan pelaksanaan perbankan syariah, melalui perbaikan atas penyimpangan dan pembaharuan praktik syariah saat ini, diantaranya :

1. Merujuk Pada Ketegasan Regulasi dan Standar Penerapan Syariah pada Bank Syariah di Bahrain.

Kondisi adopsi standar baku internasional syariah di Indonesia tidak berjalan secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga jasa keuangan syariah. Beberapa aspek dinilai mengalami kontradiksi dalam praktik secara harfiah dilapangan. Sehingga terdapat hal-hal yang perlu dirubah atas pelaksanaan standar syariah internasional tersebut dengan merujuk pada penerapan AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) di Negara Bahrain, adalah :

Tabel 2.6 Rekomendasi Penerapan AAOFI di Negara Bahrain

No	Kondisi Bank Syariah di Indonesia	Rekomendasi
1	AAOFI (<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution</i>) sebagai dasar pedoman (<i>Basis of Guidelines</i>)	AAOFI (<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution</i>) sebagai dasar yang diadopsi modifikasi (<i>Modification Adoption</i>)
2	Pengungkapan laporan aktivitas syariah melalui IFR dalam <i>Financial Technology</i> bersifat <i>voluntary disclosure</i> (<i>Roadmap 2014 Otoritas Jasa Keuangan, draft</i>)	Pengungkapan laporan aktivitas syariah melalui IFR dalam <i>Financial Technology</i> bersifat <i>mandatory disclosure</i> (<i>Sharia Standart in Bahrain and Sudan; Islamic Development Bank</i>)
3	Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor bank syariah	<i>Sharia Auditing Departement</i> (SAD) sebagai lembaga audit khusus bank syariah di Bahrain
4	IAI berpedoman pada PSAK Syariah dalam mengaudit perbankan syariah	ASIFI berpedoman pada AAOIFI <i>Auditing Standart</i> pada perbankan syariah

2. Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah Melalui *Internet Financial Report* (IFR) pada optimalisasi *Financial Technology*

Dalam praktik perbankan syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab hukum dan sosial atas pelaksanaan prinsip syariah sebagai tujuan utama (*maqasid syariah*), bukan hanya memenuhi standar untuk tidak menyimpang dari peraturan yang digunakan, namun perlu memfokuskan pada pelaksanaan prinsip syariah secara harfiah (substantif) sesuai dengan aturan hukum islam (Hidayat, 2002). Penggunaan *financial technology* turut memberikan tantangan bagi perbankan syariah sebagai sebuah fasilitas teknologi bagi para nasabah yang sesuai dengan fleksibilitas hakikat hukum islam (Ismail, 2010). Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, dalam mewujudkan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip syariah secara harfiah, maka perlu adanya ketegasan regulasi laporan ketaatan syariah melalui internet *financial report* pada optimalisasi peranan *financial technology* perbankan syariah.

3. Optimalisasi Peranan Regulator Inkulsi Syariah (MUI, DSN, DPS) Dalam Mengawasi *Financial Access* Pada *Financial Technology*

Majelis Ulama Indonesia memiliki peranan yang sangat mutlak dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional-Dewan Pengawas Syariah sebagai wali dari MUI perlu menegaskan pengawasan secara mutlak dan penuh tanggung jawab, sehingga penerapan prinsip syariah yang ditetapkan dapat dinyatakan sesuai secara hukum. Pengawasan atas pelaksanaan prinsip syariah menjadi pilar positif bagi reputasi bank syariah, sehingga perlu adanya pengawasan yang optimal (Sharing, 2012). Pengawasan yang dilakukan meliputi penilaian tata kelola, hasil kinerja, kesesuaian dengan standar syariah yang berlaku umum (A. Amin, 2006). Mengoptimalkan peranan *financial technology* dalam praktik perbankan syariah perlu adanya ketegasan regulasi yang rigid, sehingga pemanfaatan teknologi yang digunakan pada bank syariah sesuai dengan adaptasi hukum islam (Ismail, 2010) dan dapat dibenarkan untuk dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT secara hukum dan harfiah (Hidayat, 2008).

4. Regulasi Yang Rigid pada Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pada Pemanfaatan IFR Sebagai Bentuk Optimalisasi *Financial Technology*

Bank Syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah berada dibawah kendali Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan belum memiliki keterikatan yang rigid dalam pemanfaatan *internet financial report* (IFR) sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan prinsip syariah melalui laporan ketaatan syariah dikarenakan Otoritas jasa Keuangan masih membentuk regulasi penggunaan IFR pada bank syariah dalam bentuk *draft* (Rizqiyah & Lubis, 2017). Pemanfaatan *financial technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 belum mengatur ketegasan penggunaan *financial technology* pada bank syariah. Sehingga, diperlukan adanya regulasi yang rigid dari PBI & POJK sebagai bentuk keseriusan dalam pengoptimalisasian peranan *financial technology* pada bank syariah.

5. IAI Dalam Merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Dalam memudahkan proses pencatatan, penilaian dan pengungkapan aktivitas pengelolaan keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membentuk Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai pedoman umum perbankan syariah. Konsistensi IAI diperlukan dalam perumusan aturan syariah yang disesuaikan. IAI sebagai badan inklusi dalam pembuatan standar akuntansi masih mengalami kendala atas beberapa penilaian aktivitas keuangan syariah, salah satunya mengenai Eksistensi Entitas Pembayar Zakat. Sehingga, IAI memiliki peranan yang penting dalam optimalisasi transaksi syariah, terlebih jika bank syariah akan menggunakan *financial technology* sebagai bagian dari kemudahan *financial access*.

Perubahan terhadap pelaksanaan regulasi dan kepatuhan prinsip syariah diperlukan sebagai wujud optimalisasi *financial technology* bank syariah sesuai dengan syariat hukum islam (Syafe'i, 2013).

Kesimpulan

Regulasi pengungkapan Laporan Ketaatan Syariah melalui *Internet Financial Report* (IFR) sebagai wujud optimalisasi peranan *Financial Technology* pada bank syariah di Indonesia belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari :

1. Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor 10/16/PBI/2008 belum secara tegas mengindikasikan adanya kepatuhan syariah secara harfiah.
2. Peraturan Otoritas jasa Keuangan atas pengungkapan aktivitas perbankan syariah melalui IFR asih berupa *draft*.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang transaksi menggunakan sistem informasi berbasis *financial technology* tidak mengatur pelaksanaannya pada perbankan syariah.
4. Data penelitian menunjukkan bahwa peringkat berdasarkan nilai komposit perbankan syariah yang menggunakan IFR berada pada peringkat baik dengan kriteria utama pada peringkat 2.
5. Tidak ada regulasi rigid (*mandatory disclosure*) atas pengungkapan Laporan Ketaatan Syariah.
6. Kinerja regulator dan pengawas syariah (MUI, DSN, DPS, BI, OJK) yang belum optimal.
7. Adanya *financial access* dalam pemanfaatan *financial technology* yang memicu keraguan publik atas aktivitas jasa keuangan bank syariah.
8. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai standar lembaga keuangan syariah internasional masih bersifat *base of guidelines*

Sehingga, regulasi Laporan Ketaatan Syariah yang rigid diperlukan dalam pemanfaatan *financial technology* sebagai optimalisasi peranan lembaga keuangan bank syariah melalui *Internet Financial Report (IFR)* sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan prinsip syariah kepada Allah SWT dalam memanfaatkan teknologi yang disesuaikan dengan syariat hukum islam (Ismail, 2010); (Syafe'i, 2013). Sesuai dengan *Signalling Theory*, pengungkapan Laporan Ketaatan Syariah melalui IFR akan meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat. Sehingga pemanfaatan *financial technology* akan memberikan sinyal positif terhadap eksistensi bank syariah dalam memperluas pangsa pasar, hal ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM) Theory*. *Financial Technology* perlu dioptimalkan, dengan tidak mengesampingkan tujuan utama bank syariah (*maqasid syariah*) sesuai dengan prinsip syariah secara harfiah (Hidayat, 2008).

Referensi

- Afifa, M.,A., Rashidah, A.,R., Sharifah, N.S.Y, & Intan, S.M. (2014). *The Current Practice Of Islamic Microfinance Institutions Accounting Information System Via The Implementation Of Mobile Banking, Procedia-Social and Behavioral Science* 145 (2014) 81-87.

-
- Almilia, L. S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internet Financial and Sustainability Reporting,"* Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 12 (12), 117-131.
- Almilia, L. S. (2009). *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia.* In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*., ISSN: 1907-5022, 31-32
- Allam, A., & Lymer, A. (2003). *Developments In Internet Financial Reporting: Riview And Analysis Across Five Developed Countries,* The International Journal of Digital Accounting Research, 3 (6), 165-199.
- Aly, D., Simon, J., & Hussainey, K. (2010). *Determinants of Corporate Internet Reporting: Evidence from Egypt.* Managerial Auditing Journal, 25 (2), 182-202.
- Baits, A., N. (2016). *Transaksi Jual Beli 2 Harga,* Jurnal Usaha Islami Jakarta.
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,* Jakarta:BI.
- Bank Indonesia. (2008). *Peraturan bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,* Jakarta:BI.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,* Jakarta:BI.
- Chapra, M. Umer. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi,* Gema Insani, Jakarta.
- Directorate of Islamic banking. (2008). *Grand Strategy of Islamic Banking Market Development,* Bank Indonesia
- Elhelaly, M., & Mohamed, E. K. (2014). *A Survey of Internet Financial Reporting in Egypt.* International Journal of Accounting and Financial Reporting, 4(1), 70.
- Fajar, R. (2015). *Akad Murabahah dan Implementasinya Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktik Murabahah Pada bank Syariah,* Jurnal Universitas Islam Bandung:Bandung.

-
- FASB. (2000). Business Reporting Research Project: Electronic Distribution of Business Reporting Information. Steering Committee Report Series,1.
- Fimadani. (2016). *Bank Syariah Di Indonesia Melanggar Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Ekonomi Syariah:Jakarta.
- Hameed, Shahul. (2002).”Different Accounting for Different World Views The Need for An Islamic Accounting”.Artikel disampaikan pada Regional Panel Forum on Islamic Accounting, UMY, Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Hameed, Shahul. (2002).”Nurtured By Kufr: The Western Philosophical Assumptions Underlying Conventional (Anglo-American) Accounting”. Artikel disampaikan pada Regional Panel Forum on Islamic Accounting, UMY, Yogyakarta.
- Hasan, Zubair. (2004). *Measuring The Efficiency of Islamic Banks: Criteria Methods and Social Priorities*, Review of Islamic Economics Vol.8 No.2
- Hasibuan, Sayuti. (2007). *Fokus Kebijakan Keuangan Perbankan kedepan: Peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Secepat Mungkin*, Buletin Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hasibuan, Sayuti. (2011). *Islamic Finance:Enhancing Its Transformation Role In Muslim Countries With Special Reference To Indonesia*
- Harahap, S. S. (2001). Akuntansi Islam, Bumi Aksara Jakarta,Salemba Empat:Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2001). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam.Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). Teori Akuntansi. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, S.(2008).Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera.Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UNISNU Jepara.
- Hussainey, S. E.H. (2016). *Determinants of Compliance with AAOIFI Standarts by Islamic Banks*. International Journal of Islamic and Middle Finance and ManagementVo.9 Iss 1 pp,1-22.
- Ismail.(2011).*Perbankan Syariah*.Jakarta:Kencana.

-
- Ismail, Abdul Ghafar. (2010). *Money, Islamic Banks and The Real Economy*. Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- Ismail, Rifki. (2012). *Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Bank Indonesia.
- Ismail, D. H. Z. (2013). *Paving The Way to Inclusive Growth*. Asian Link, Asian Institute of Finance, 12-14.
- Kaleem, A., and Ahmeed, S. (2009). *The Quran and Poverty alleviation: A theoretical model for charity-based Islamic Microfinance Institutions (MFIs)*. *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39,409-428.
- Karim.(2010) *.Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Third Edition.Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adi Warman.(2003). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Khaled, A. (2013). *Qur'anic Reflections-Insights into the objectives of the Qur'anic verses*. In Part 3/3 *Qur'anic Reflections*, 18, 104.
- Khan, D. M., & Ismail, P. D. (2011). *The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research*. *Journal of Global Business and Economics*,3 (1).
- Khan, D. M., & Ismail, P. D. (2011). *The Level of Internet Financial Reporting of Malaysian Companies*, *Asian Journal of accounting and Governance*, 2, 27-39.
- Khan, M. N. A. A., & Ismail, N. A. (2012). *User's Perceptions of Various Aspects of Malaysian Internet Financial Reporting*, *Journal of Organizational management Studies*, 2012.1
- Lai-S.-C., Lin, C., Li,H.-C., & Wu, F.H. (2010). *An Empirical Study of The Impact Of Internet Financial Reporting on Stock Prices*, *The International Journal of Digital Accounting Research*, 10, 1-26.
- Lestari, N.(2014). *Analisis Jumlah Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Perbankan Syariah melalui Website*. Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

-
- Lipunga, A. M.(2014) . *Internet Financial Reporting in Malawi*. International Journal of Business and Management, 9 (6).
- Mooduto, W. I. S. (2013). *Reaksi Investor atas Pengungkapan Internet Financial Reporting*. Journal Review Akuntansi dan Keuangan, 3 (2), 479-492.
- Muhammed, I. S. (2010).An Empirical Study on Factors Determining E-business Usage on Business Performance in Malaysian Services Industry,Doctoral Thesis:Multimedia University Malaysia.
- Muhamad.(2002) .Pengantar Akuntansu Syariah.Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, R.(2004).Manajemen Baitul Maal Watamwil. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad.(2010) . Pengantar Akuntansi Syariah.Jakarta: Salemba Empat.
- Muthaher, Osmad.(2012) .Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Narsa, I. M. & Pratiwi, F. F., (2017). Internet Financial Reporting, Pengungkapan Informasi Website, Luas Lingkup Pengungkapan Internet dan Nilai Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18 (2), 259-273.
- Nurhayati, Sri & Wasilah.(2009) .Akuntansi Syariah di Indonesia.Jakarta:Salemba Empat.
- Ojah, K., & Mokoaleli-Mokoteli, T. (2012). Internet Financial Reporting, Infrastructures and Corporate Governance: An International Analysis.*Riview of Development Finance*, 2(2), 69-83.
- Otoritas Jasa Keuangan.(2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank.
- Otoritas Jasa Keuangan.(2014). Roadmap tata Kelola Perusahaan Indonesia.p.41.
- Otoritas Jasa Keuangan .(April 2017).Statistik Perbankan Syariah
- Otoritas jasa Keuangan. (Juni 2016).Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Melalui Sistem Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia.(2013).Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Bank Umum Syariah.

-
- Peraturan Bank Indonesia.(2009).Nomor 11/31/PBI/2009 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia.(2007).Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia.(1999).Nomor 1/6/PBI/1999 Tentang Pelaksanaan Audit Intern.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(2016).Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam uang melalui *Financial Technology*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(2016).Nomor 32/POJK.03/2016 Tentang transparansi dan publikasi laporan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(2014).Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang kesehatan bank umum syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(2015).Nomor 55/POJK.04/2015 Pedoman Pelaksanaan Kinerja Bank Umum Syariah.
- Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan.(2014).Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang pengungkapan *Self Assesment* Syariah.
- Pratiwi, A., D., & Hermana, B. (2015). Comparing Internet Financial Reporting Index Between Bank and Non-Bank in Indonesia. *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 18(2).
- Purba, L., Medyawati, H., Silfianti, W., & Hermana, B. (2014). Internet Financial Reporting Index Analysis: An Overview from the State Owned Enterprise in Indonesia. *Journal of Economics, Business and Management*, 1(3).
- Rifqi, Muhammad.(2008) .Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Rizqiyah, R., N.(2017). Penerapan Internet Financial Report (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.Vol.5(1) 63-81

- Sari, R. C., & Zuhrotun. (2006). Keinformatifan Laba di Pasar Obligasi dan Saham: Uji Liquidation Option Hypothesis. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, K-AKPM 08.
- Shehata, N. F. (2014). Theories and Determines of Voluntary Disclosure. *Accounting and Finance Research*, 3(1).
- Syafe'i, Widuhung, Hadi. (2013). Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah Di Indonesia. Vol.2
- Sri, Nurhayati dan Wasilah. (2009) .Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta:Salemba Empat.
- Undang-Undang.(2008). Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang.(1998). Nomor 10/1998 tentang Perbankan.
- Yunitarini, S.(2009).Prosepk dan Kendala Bank Syariah di Era Global.*Jurnal Akuntansi Islam*.Vol.2
- Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah: AAOIFI. Diakses Juli 20, 2017 dari <https://www.dakwatuna.com/2016/11/07/83369/standar-aoifi-acuan-kepatuhan-bank-syariah/>